

K E P U T U S A N

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

Nomor : 212/I14/Kep/1997

tentang

- Pemberian Persetujuan Pendirian SD Santa Monika
Tahun Pelajaran 1997/1998

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

Membaca : Surat permohonan Yayasan Pendidikan Katolik Agus
Raya Nomor 08/YKR/P/10/1996 tanggal 4 September 1996;

Menimbang : a. bahwa permohonan Yayasan/Badan penyelenggara
Sekolah Swasta tersebut di atas pada hakikatnya
adalah merupakan perwujudan dan hasrat serta
keinginan masyarakat untuk ikut berperanserta
membantu pemerintah dalam rangka memperluas kesem-
patan memperoleh pendidikan;

b. bahwa dengan memperhatikan kondisi saat ini
pada dasarnya masih dimungkinkan adanya
tambahan sekolah untuk jenis dan jenjang
tertentu;

c. bahwa Yayasan/Badan Penyelenggara Sekolah Swasta
yang mengajukan permohonan tersebut di atas telah
memenuhi persyaratan administrasi untuk mempero-
leh izin pendirian;

d. bahwa agar pemberian izin dimaksud pada butir c
di atas dapat terlaksana dengan baik dan tertib,
pelaksanaannya diatur dan ditetapkan dengan
Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
yang ditandatangani Kepala Kantor Wilayah
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi
Kalimantan Barat;

Mengingat: a. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1989;

b. Peraturan Pemerintah RI :

1. Nomor 28 Tahun 1990;
2. Nomor 39 Tahun 1992;

- c. Keputusan Presiden Republik Indonesia :
 - 1. Nomor 34 Tahun 1972;
 - 2. Nomor 44 Tahun 1974;
 - 3. Nomor 45 Tahun 1974, dengan segala perubahannya;
 - 4. Nomor 96/M Tahun 1993;
- c. Instruksi Presiden RI Nomor 15 Tahun 1974;
- e. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI :
 - 1. Nomor 0374/U/1982 tanggal 22 November 1982;
 - 2. Nomor 0375/U/1982 tanggal 22 November 1982;
 - 3. Nomor 0173/D/1983 tanggal 14 Maret 1983;
 - 4. Nomor 0304/D/1984 tanggal 12 Juli 1984;
 - 5. Nomor 062/F/1991 tanggal 5 Februari 1991;
 - 7. Nomor 0487/U/1992 tanggal 30 November 1992;
 - 8. Nomor 060/U/1993 tanggal 25 Februari 1993;
 - 9. Nomor 206/C/1994 tanggal 27 Oktober 1994;
- f. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 018/C/Kep/1.83 tanggal 23 Februari 1983;

Memperhatikan : a. Rekomendasi Kepala Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pontianak Nomor 2780/I14.2/PR/1996 tanggal 15 November 1996;

b. Rekomendasi Kepala Bidang Pendidikan Dasar dan Guru Kanwil Depdikbud Propinsi Kalimantan Barat Nomor 123/I.14.06/DS/1997 tanggal 21 Maret 1997; Rekomendasi Kepala Bagian Perencanaan Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Kalimantan Barat Nomor 31/I.14.2/A /1997, tanggal 22 Maret April 1997;

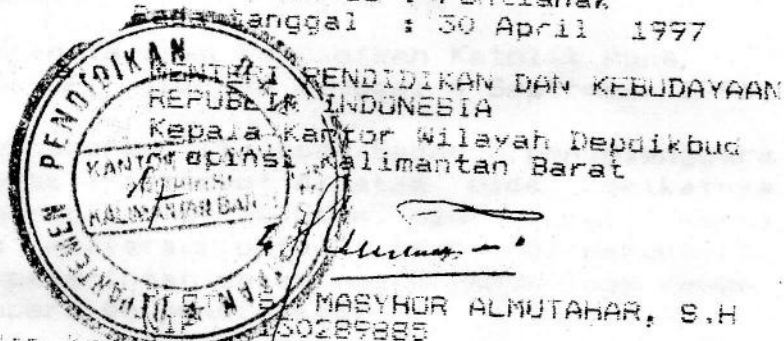
M E M U T U S K A N

Menetapkan
Pertama

- : Memberikan Persetujuan Pendirian dan Izin Operasional kepada SD Santa Monika, Jalan Adi Sucipto Kecamatan Sei Raya, dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Yayasan bertanggung jawab dalam membina dan mengelola sekolah;
 - b. Yayasan wajib melaksanakan pendidikan berdasarkan Sistem Pendidikan Nasional dengan menggunakan kurikulum yang ditetapkan dan atau disahkan oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
 - c. Yayasan wajib menaati segala ketentuan perundang undangan yang telah ditetapkan dan berlaku dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;

- Kedua : Apabila di kemudian hari ternyata sekolah yang diberikan izin operasional tersebut menyimpang atau tidak menaati ketentuan-ketentuan sebagai mana tersebut pada diktum pertama Keputusan ini, maka izin operasional sekolah yang bersangkutan akan ditinjau kembali;
- Ketiga : Sekolah yang telah diberikan izin pendirian dan operasional dimaksud tidak akan membebani pemerintah atau Departemen Pendidikan dan Kebudayaan selama kurun waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal ditetapkannya Keputusan ini;
- Keempat : Keputusan ini berlaku mulai tahun pelajaran 1997/1998 dengan catatan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Pontianak
Pada tanggal : 30 April 1997



- Tembusan :
1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI di Jakarta;
 2. Sekretaris Jenderal Depdikbud di Jakarta;
 3. Direktur Jenderal Dikdasmen Depdikbud di Jakarta;
 4. Inspektur Jenderal Depdikbud di Jakarta;
 5. Kepala Kantor Depdikbud Kabupaten Pontianak;
 6. Kepala Bidang Dikdasg Kanwil Depdikbud Prop. Kalbar;
 7. Kepala Bagian Perencanaan Kanwil Depdikbud Prop. Kalbar di Pontianak;
 8. Ketua Pengurus Musyawarah Perguruan Swasta (MPS) Daerah Kalbar di Pontianak;
 9. Sekolah yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya;